



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 77 TAHUN 2020 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI AGAM,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

b. bahwa pemberian tambahan penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tersebut belum dapat direalisasikan mengingat anggaran yang tersedia saat ini hanya pada rekening beban kerja dan kondisi kerja sehingga perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 77 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2020 Nomor 77) diubah sebagai berikut;

1. Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan.
- (2) Besaran TPP berdasarkan beban kerja disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

2. Pasal 7 diubah sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan inovasi sesuai bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan diatasnya.
- (2) Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

3. Pasal 8 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab berada pada lingkungan kerja yang memiliki risiko tinggi terhadap kesehatan, dan keamanan jiwa.
 - (2) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radiokatif;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada jabatan pelaksananya; dan/atau
 - f. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya sudah di dukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada Jabatan struktural dibawahnya.
 - (3) Besaran TPP berdasarkan kondisi kerja disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
4. Pasal 9 ayat (2) dihapus dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf d diberikan kepada Pegawai ASN yang:

- a. dalam melaksanakan pekerjaannya membutuhkan keterampilan khusus dan kualifikasi pegawai yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud sangat sedikit/hampir tidak ada; atau
 - b. menduduki jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah daerah.
- (2) Dihapus
- (3) Alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
5. Pasal 11 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Penetapan Angka Dasar TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 - (2) Besaran Angka Dasar TPP per kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan rumus yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6. Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Khusus Pegawai ASN yang bertugas pada perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan, yang menerima jasa pelayanan kesehatan atau dana kapitasi diberikan TPP sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

8. Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

ASN jabatan guru yang tidak menerima tunjangan profesi tetapi memiliki jam mengajar paling sedikit 18 (delapan belas) jam dalam 1 (satu) minggu, diberikan TPP sesuai kemampuan keuangan daerah.

9. Lampiran I

- a. huruf A dihapus.
- b. huruf B dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 6 April 2021

BUPATI AGAM

dto.

ANDRI WARMAN

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 6 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,

dto.

MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2021 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

DESNAWATI, SH, MH.
NIP. 19661217 199202 2 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 77 TAHUN 2020
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

RUMUS BESARAN TPP

- A. dihapus
B. dihapus
C. Perhitungan rumusan besaran Angka Dasar TPP per kelas jabatan.

Besaran Angka Dasar TPP per kelas jabatan dihitung menggunakan rumus:
(Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kelas jabatan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas
fiskal daerah) x (Indeks kemahalan Konstruksi) x (indeks penyelenggaraan
pemerintah daerah);

- D. Rumus pemotongan apabila ASN tidak membuat LKH sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Pemotongan TPP}}{\text{Tidak Membuat LKH}} = \frac{\text{Jumlah Hari Tidak Buat LKH 1 Bulan}}{\text{Jumlah Hari Kerja 1 Bulan}} \times 100\%$$

BUPATI AGAM,

dto.

ANDRI WARMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


DESNAWATI, SH, MH.
NIP. 19661217 199202 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 77 TAHUN 2020
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

I. UMUM

Keberadaan Pegawai ASN yang berintegritas, profesional, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, bebas dari intervensi politik dan netral, serta berorientasi pada penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam mewujudkan tujuan negara yang tercantum pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sebuah keniscayaan.

Agar Pegawai ASN dapat menjalankan tugas dan peran sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, negara menjamin hak-hak Pegawai ASN sebagaimana termaktub dalam Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, diantaranya gaji dan tunjangan.

Dalam kondisi keuangan negara yang terbatas dan belum mampu memberikan gaji dan tunjangan yang memadai untuk bisa hidup layak, Pemerintah Daerah diberi kesempatan untuk memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN. Hal ini ditegaskan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 58 yang mengharuskan tambahan penghasilan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pengaturan pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dalam Peraturan Bupati ini merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah yang memuat antara lain:

1. Prinsip pemberian tambahan penghasilan meliputi kepastian hukum, akuntabel, proposionalitas, efektif dan efisien, keadilan dan kesetaraan, kesejahteraan, dan optimalisasi.
2. Ruang Lingkup Pemberian Tambahan Penghasilan:
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas;
 - d. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja;
 - e. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi;
 - f. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
3. Rumus Pemberian Tambahan Penghasilan, agar tambahan penghasilan mencerminkan aspek keadilan dan objektifitas.

Melalui tambahan penghasilan dengan cara-cara tersebut, diharapkan tujuan pemberian tambahan penghasilan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Pegawai ASN bisa diwujudkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas